

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Menyadari pentingnya peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam suatu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan ketersediaan jasa transportasi yang sesuai dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, nyaman, cepat, lancar dan berbiaya murah.¹ Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai banyak kebutuhan yang harus dipenuhi untuk kesejahteraan hidupnya. Kebutuhan tersebut dimungkinkan tidak dapat terpenuhi dalam satu lokasi. Oleh karena itu manusia memerlukan transportasi untuk melakukan perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ketempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.²

Di Indonesia pengangkutan berupa barang dan/atau jasa sangat penting untuk terus dikembangkan karena sebagaimana diketahui, Indonesia merupakan Negara dengan keadaan geografis yang terbilang unik yaitu terdiri dari ribuan pulau, perairan yang terdiri dari sebagian besar laut (sehingga disebut negara maritim), sungai dan danau yang bisa memungkinkan

¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Pengangkutan Niaga*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 7.

² Abbas Salim, *Manajemen Transportasi*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal. 45.

pengangkutan dilakukan dari jalur darat, laut dan udara guna menjangkau seluruh wilayah Indonesia.³

Peran penting jasa transportasi ini dapat dilihat dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang serta barang dari dan ke seluruh pelosok tanah air. Menyadari begitu besarnya peran transportasi, maka transportasi perlu untuk ditata dalam suatu sistem transportasi nasional yang terpadu untuk mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang aman, nyaman, cepat, teratur, dan dengan biaya yang dapat dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Pentingnya pengangkutan ditunjukkan untuk membantu orang dan/atau barang berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Pengangkutan itu merupakan perpindahan tempat, baik benda-benda maupun orang-orang.⁴

Ditinjau dari karakteristik jenis penggunaan, model transportasi orang dapat dibedakan menjadi kendaraan pribadi dan kendaraan umum. Kendaraan pribadi adalah kendaraan yang dioperasikan hanya untuk orang yang memiliki kendaraan tersebut. Kendaraan umum adalah kendaraan yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan memungut biaya. Kendaraan umum dapat dikategorikan menjadi kendaraan yang disewakan (paratransit) dan kendaraan umum biasa (transit).

Model sepeda motor termasuk dalam klasifikasi jenis kendaraan pribadi (*private*), tetapi di Indonesia banyak dijumpai sepeda motor yang juga

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 5.

⁴ Sution Usman Adji, Djoko Prakoso dan Hari Pramono, *Hukum Pengangkutan di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1991, hal. 1.

melakukan fungsi sebagai kendaraan umum yaitu mengangkut orang dan memungut biaya yang disepakati. Model transportasi jenis ini terkenal dengan nama ojek.

Ojek merupakan salah satu sarana transportasi jarak pendek yang kini eksistensinya masih digemari masyarakat di tengah munculnya alat transportasi modern seperti taxi, bus, angkot, kereta api listrik (*commuter line*). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia ojek dalam pengertiannya adalah sepeda atau motor yang diojukkan (ditambangkan) dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya untuk memperoleh (tambahan) nafkah.⁵ Ojek melayani rute perjalanan sesuai permintaan penumpang. Dalam hal ini ojek adalah bagian dari model paratransit. Model paratransit adalah model dengan rute dan jadwal atau waktu yang dapat diubah sesuai keinginan penumpang (*demand responsive*).

Seiring perkembangan waktu dewasa ini posisi ojek tidak dapat dipandang sebelah mata sebagai salah satu mata pencaharian. Hal ini ditandai dengan kemunculan Go-Jek yaitu suatu perusahaan penyedia jasa layanan yang menghimpun para pengendara motor, yang memiliki kendaraan bermotor sendiri untuk diusahakan sebagai ojek kepada masyarakat dengan berbasis online.

Fenomena ojek online kini makin digemari, sebab angkutan Go-jek mempunyai karakteristik sebagai berikut:

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 795.

1. Efisiensi dalam hal waktu, cara pemesanan, mampu melayani pada saat diperlukan, daya jelajahnya cukup tinggi.
2. Memiliki ciri khas tersendiri yaitu menggunakan atribut berupa helem dan jaket berwarna hijau dengan logo Go-jek.

Dalam perkembangannya pertumbuhan bisnis ojek berbasis online ini diikuti dengan makin meningkatnya animo masyarakat. Hal ini ditandai dengan jumlah pengunduh aplikasi Go-Jek ini sudah mencapai 5 (lima) juta orang pengunduh.⁶ Ramai pemberitaan yang mengangkat cerita pengojek online dari sisi ekonomi membuat masyarakat berbondong-bondong mendaftarkan diri menjadi pengojek. Go-Jek kini telah menjadi sebuah fenomena luar biasa, terutama bagi masyarakat yang berada di kota-kota besar yang karena merasakan langsung dampak dari keberadaan Go-Jek tersebut karena dianggap sebagai solusi dari kemacetan dan buruknya transportasi umum yang tersedia karena Go-Jek dinilai lebih cepat, lebih terjangkau harganya, dan berbasis online sehingga lebih efisien dan mudah dalam pemesanannya.

Go-Jek merupakan sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja di berbagai sektor informal di Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta oleh Nadiem Makarim. PT. Gojek Indonesia bermitra dengan sekitar 200.000 pengemudi ojek yang berpengalaman dan terpercaya di Indonesia untuk menyediakan berbagai layanan, termasuk transportasi dan pesan antar

⁶ Google, Go-Jek, Playstore.com/apps/Go-Jek, diakses pada tanggal 7 November 2017.

makanan. Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa PT Gojek Indonesia membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan bertujuan untuk mensejahterakan pekerja di berbagai sektor informal. Dengan kata lain Go-Jek adalah penghubung antara pengemudi ojek dengan pemesan yang membutuhkan layanan Go-Jek melalui aplikasi Go-Jek. Secara tidak langsung ada hubungan hukum satu sama lain antara PT. Gojek Indonesia, pengemudi, dan pemesan atau pengguna jasa.

Adapun berbagai layanan yang ditawarkan dalam aplikasi Go-Jek, Yaitu Go-Ride, Go-Food, Go-Box, Go-Send, Go-Busway, Goglam, Go-Clean, Go-Tix, Go-Mart, Go-Massage, Go-Pay, Go-Car, Go-Med dan Go-Auto. Layanan yang paling sering digunakan dari aplikasi ini adalah layanan Go-Food.

Go-food adalah salah satu fitur layanan yang memberikan kemudahan pada pelanggan dalam layanan pesan antar makanan. Terdapat 15.000 data restoran yang menunya dapat di akses melalui aplikasi GO-JEK. Didalam layanan Go-food terdapat tiga fitur tambahan yaitu *near me*, *add note* dan *suggest a restaurant/warung*.

1. Near me: Fitur untuk menemukan restoran yang posisinya paling dekat dengan pelanggan tersebut.
2. Add note: Untuk memperjelas pesanan, apabila pelanggan mempunyai keinginan khusus pada makanan yang dipesan dapat melalui fitur ini. misalnya: goreng kering, tidak pedas, tidak pakai bawang goreng, dan sebagainya.

3. *Suggest a restaurant/warung*: Apabila restoran favorit dari pelanggan tidak ada dalam daftar, pelanggan yang bersangkutan dapat menyarankan restoran yang diinginkan dengan menuliskan nama restoran tersebut pada fitur ini.

Kehadiran aplikasi antar makanan Go-Food banyak membantu orang yang malas keluar rumah untuk memesan makanan. Namun dalam kenyataannya, banyak terjadi pembatalan pemesanan melalui aplikasi Go-Food secara sepihak yang dilakukan oleh pihak pemesan. Sebagai contoh kasus yang terjadi di Kota Semarang, seorang konsumen yang membatalkan pesanannya secara sepihak. Dan lebih parahnya lagi konsumen tersebut memberikan 1 bintang kuning kepada si driver gojek. Dan akibat dari hal tersebut si driver gojek itu mendapat peringatan dari perusahaan Go-Jek cabang Semarang. Driver tersebut lantas menelpon konsumen untuk meminta pertanggung jawaban tetapi konsumen berusaha untuk tidak menanggapi permintaan pertanggungjawaban tersebut. Hal tersebut sangat merugikan pihak driver Go-Jek.

Menurut Pasal 1320, 1338, dan 1339 BW terkandung asas kebebasan berkontrak. Buku III BW menganut sistem terbuka, karena para pihak bebas untuk mengadakan perjanjian dengan siapapun, menentukan objek perjanjian, bentuk perjanjian, pada sistem hukum mana perjanjian tersebut akan tunduk serta mekanisme yang akan ditempuh apabila terjadi masalah di kemudian hari terkait perjanjian yang telah dibuat.⁷

⁷ Salim HS, *Hukum Kontrak (Teori & Teknik Penyusunan Kontrak)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm.9.

Dari uraian latar belakang dan permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Driver Go-Jek terhadap Pembatalan Pemesanan Go-Food Secara Sepihak di PT. Gojek Cabang Semarang”**.

B. Pembatasan Masalah

Untuk memberikan kejelasan mengenai objek yang menjadi fokus penelitian dalam penulisan hukum ini dan menghindari perluasan masalah sebagai dampak luasnya ruang lingkup obyek yang akan dikaji agar penelitian ini lebih mengarah dan tidak menyimpang dari permasalahan yang diteliti serta tujuan yang dicapai, maka penulis melakukan pembatasan masalah pada tinjauan yuridis mengenai perlindungan driver Go-jek terhadap Pembatalan Pemesanan Go-Food Secara Sepihak di PT. Go-jek Cabang Semarang.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi driver go-jek terhadap pembatalan pemesanan go-food secara sepihak di PT. Go-jek Cabang Semarang?
2. Bagaimana upaya yang dilakukan dari pihak PT. Go-Jek Semarang untuk meminimalisir terjadinya pembatalan pemesanan go-food secara sepihak di PT. Go-jek Cabang Semarang?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dijabarkan, maka tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum bagi driver Go-jek terhadap pembatalan pemesanan go-food secara sepihak di PT. Go-jek Cabang Semarang.
2. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dari pihak PT. Go-Jek Semarang untuk meminimalisir terjadinya pembatalan pemesanan go-food secara sepihak di PT. Go-jek Cabang Semarang.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teorities

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan khasanah ilmu hukum khususnya mengenai tinjauan yuridis perlindungan driver go-jek terhadap pembatalan pemesanan go-food secara sepihak di PT. Go-jek Cabang Semarang.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi masyarakat untuk mengetahui tentang tinjauan yuridis perlindungan driver go-jek, agar pemesan go-food tidak melakukan pembatalan pesanan secara sepihak.
- b. Bagi PT. Go-jek Semarang, agar lebih tegas dan bijak dalam menangani masalah pembatalan pemesanan go-food secara sepihak .

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.⁸ Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian.

Masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat signifikan dalam suatu penelitian ilmiah, karena mutu, nilai, validitas dari hasil penelitian ilmiah tersebut sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya. Berdasarkan pengertian metode dan penelitian oleh para ahli tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu ilmu yang mempelajari atau membicarakan cara-cara yang digunakan dalam usaha menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan dalam rangka mencapai suatu tujuan penelitian. Dalam metode penelitian terangkum diantaranya:

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu suatu pendekatan dengan berdasarkan norma-norma atau peraturan yang mengikat, sehingga

⁸ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Penerbit Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hal. 43.

diharapkan dari pendekatan ini dapat diketahui bagaimana hukum yang secara empiris merupakan gejala masyarakat itu dapat dipelajari sebagai suatu variabel penyebab yang menimbulkan akibat-akibat pada berbagai segi kehidupan sosial.⁹

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah spesifikasi penelitian deskriptif. Spesifikasi penelitian deskriptif menurut Soerjono Soekanto adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan objek masalahnya tanpa bermaksud mengambil kesimpulan yang berlaku umum.¹⁰ Penelitian ini menggunakan deskriptif analitis, karena secara spesifik penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang tinjauan yuridis mengenai perlindungan driver go-jek terhadap pembatalan pemesanan go-food secara sepihak di PT. Go-jek Semarang.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, dapat diperoleh dengan cara penelitian kepustakaan (Data Sekunder). Data sekunder (data kepustakaan), pengumpulannya melalui studi dokumen, yaitu dengan cara mengadakan penelitian terhadap bahan pustaka yang ada. Data sekunder dalam penelitian ini berupa bahan hukum primer. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* artinya

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Bandung, 1990) hlm. 34-35.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hal. 10.

mempunyai otoritas.¹¹ Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer adalah terdiri dari:

a. Bahan hukum primer

Yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (perundang-undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (seperti: kontrak, konvensi, dokumen hukum)”.¹²Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- 1) KUHPerdara
- 2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 3) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.¹³ Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh secara langsung dari

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 141.

¹² Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hal. 82.

¹³ *Ibid*, hal. 82.

penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukannya wawancara kepada pengemudi Go-Jek.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.¹⁴ Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum., seperti kamus umum, kamus hukum, majalah, jurnal ilmiah, ensiklopedia serta bahan-bahan di luar bidang hukum yang relevan.

4. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analitis, yaitu yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan seperti juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai yang utuh.¹⁵ Analisa dapat dilakukan secara deskriptif analitis, maksudnya memaparkan data-data yang ada lalu menganalisisnya dan dengan teori-teori yang ada

¹⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, hal. 93

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal. 93

relevansinya serta dengan norma-norma yang mempunyai kualitas untuk menyelesaikan permasalahan dalam penelitian ini.

G. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁶

Sistematika penulisan skripsi sebagai berikut, bab I adalah Pendahuluan, pada bab ini diuraikan latar belakang, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian. pada bab II diuraikan tentang pengertian perjanjian, asas-asas perjanjian, syarat sahnya perjanjian, unsur perjanjian, bentuk perjanjian, pelaksanaan perjanjian, berakhirnya perjanjian, wanprestasi, macam-macam wanprestasi, akibat wanprestasi, pandangan islam mengenai pembatalan perjanjian dalam pemesanan pembatalan Go-jek. Hasil Penelitian, pada bab III ini akan dibahas perumusan masalah yang ada, yaitu: pelaksanaan perlindungan hukum bagi driver go-jek terhadap pembatalan pemesanan go-food secara sepihak di PT. Go-jek Cabang Semarang, dan upaya yang dilakukan dari pihak PT. Go-Jek Cabang Semarang untuk meminimalisir terjadinya pembatalan pemesanan go-food secara sepihak di PT. Go-jek Cabang Semarang.

¹⁶ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hal. 43.

Yang terakhir, BAB IV adalah Penutup, pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan dan saran-saran yang dianggap perlu.